



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 16 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Baamang Tengah Jalan Bukit Raya 4 No. 91 Rt. 002 Rw. 001 Desa Baamang Barat Kecamatan Baamang Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2020 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN Kik tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 236/Pen.Pid.B-LH/2020/PN Kik tanggal 02 Desember 2020, tentang penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan Denda** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning
 - 2) 1 (satu) buah kunci excavator**Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO Bin SAMSO SAMIDI**
 - 3) 1 (satu) unit mesin diesel merk Ninja warna biru
 - 4) 1 (satu) potong selang semprot
 - 5) 1 (satu) gulung selang gabang
 - 6) 1 (satu) buah karpet**Dirampas untuk dimusnahkan**
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal Juni terdakwa merencanakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas, atas hal tersebut terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) unit excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning dari saksi Supriyanto yang berada di Banjarmasin, excavator tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan land clearing untuk mengupas bagian tanah untuk kegiatan penambangan emas, selama beroperasi sejak bulan Juni 2020 telah 5 (lima) lokasi yang terdakwa kerjakan dan lokasi terakhir ialah milik saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang) pengupasan bagian tanah dilakukan dengan cara terdakwa memperkerjakan saksi Angga Prasetyo sebagai operator excavator dengan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per jam untuk pembersihan lahan selanjutnya setelah bersih tanah selanjutnya dikupas sesuai arahan pemilik lahan yakni saudara Gondrong selanjutnya pekerja penambang emas melakukan penyedotan menggunakan mesin dompeng, terdakwa berkerjasama dengan saudara gondrong dengan dengan perjanjian terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per jam dan dengan perhitungan tempo 1 (satu) minggu dan tempo 1 (satu) bulan biaya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per jam yang dibayarkan secara cash oleh pemilik tanah untuk penggunaan excavator;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib saksi Edward dan saksi Eko Laksono bersama tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan kegiatan penambangan emas di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas menemukan kegiatan pengupasan lahan penambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk



Sumitomo SH210 warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Angga Prasetyo dan memperoleh informasi bahwa terdakwa lah yang memperkerjakan saksi Angga Prasetyo, saat ditanyakan terkait izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan pengupasan lahan penambangan emas tersebut terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning beserta kunci, 1 (satu) unit mesin diesel merk Ninja warna biru, 1 (satu) buah selang semprot, 1 (satu) buah selang gabang dan 1 (satu) buah karpet dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalteng yang diterangkan oleh saksi Arun Totok Wibowo, ST. M.Ling lokasi tempat kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada diterbitkan IUP OP dan tidak ada pengajuan IUP OP Komoditas Mineral Logam yaitu emas;

Bahwa menurut ahli Dr. Martwein R. Benung, ST. MT. bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan pengupasan atau penggalian tanah untuk kegiatan penambangan emas walaupun belum ada menghasilkan tetap dan sudah termasuk dalam kegiatan penambangan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per/jamnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** dan **membacakan keterangan 2 (dua) orang Ahli** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut :

1. Saksi **EDWARD HAPOSAN SILALAH, S.H. Bin DARWIN SILALAH**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan usaha penambangan emas di lokasi tambang Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan emas dalam rangka melakukan tugas sesuai dengan Surat Perintah Ditreskrimsus Polda Kalteng No : Sp.Gas/227/X/RES.5./2020Ditreskrimsus tanggal 5 Oktober 2020, tugas Saksi laksanakan bersama dengan Saksi Eko Laksono Martio Bin Junedinoto;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi, Saksi menemukan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning yang sedang melakukan kegiatan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara Angga Prasetyo sebagai operator Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning, Excavator sedang digunakan untuk mengupas tanah untuk kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi selain menemukan Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning, Saksi juga menemukan 1 (satu) unit mesin diesel merk ninja warna biru, 1 (satu) buah selang semprot, 1 (satu) gulung selang gabang dan 1 (satu) buah karpet dilokasi penambangan emas;
- Bahwa berdasarkan ketengan saudara Angga Prasetyo 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning merupakan alat yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Angga Prasetyo kegiatan tambang telah berlangsung sejak bulan September 2020, dan yang memperkerjakan dan memberi perintah kepada saudara Anggga Prasetyo adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning disewa sejak bulan September 2020 dan berada di tambang emas yang berada di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan sudah ada beberapa lubang, pengupasan tanah telah dilakukan sejak bulan September 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pengupasan tanah yang sedang dilakukan sekarang merupakan lokasi milik saudara Gondrong;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan emas, Saksi tidak menemukan saudara Gondrong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengupasan tanah dengan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **EKO LAKSONO MARTIO Bin JUNEDINOTO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan usaha penambangan emas di lokasi tambang Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kegiatan penambangan emas dalam rangka melakukan tugas sesuai dengan Surat Perintah Ditreskrimsus Polda Kalteng No : Sp.Gas/227/X/RES.5./2020Ditreskrimsus tanggal 5 Oktober 2020, tugas Saksi laksanakan bersama dengan Saksi Edward Haposan Silalahi, S.H.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi, Saksi menemukan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning yang sedang melakukan kegiatan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara Angga Prasetyo sebagai operator Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning, Excavator sedang digunakan untuk mengupas tanah untuk kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Saksi selain menemukan Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning, saksi juga menemukan 1 (satu) unit mesin diesel merk ninja warna biru, 1 (satu) buah selang semprot, 1 (satu) gulung selang gabang dan 1 (satu) buah karpet dilokasi penambangan emas;
- Bahwa berdasarkan ketengan saudara Angga Prasetyo 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning merupakan alat yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Angga Prasetyo kegiatan tambang telah berlangsung sejak bulan September 2020, dan yang memperkerjakan dan memberi perintah kepada saudara Angga Prasetyo adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning disewa sejak bulan September 2020 dan berada di tambang emas yang berada di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan sudah ada beberapa lubang, pengupasan tanah telah dilakukan sejak bulan September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pengupasan tanah yang sedang dilakukan sekarang merupakan lokasi milik saudara Gondrong;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan emas, Saksi tidak menemukan saudara Gondrong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengupasan tanah dengan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SUPRIYANTO Bin SAMSO SAMIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja Wiraswasta sebagai penyedia persewaan alat berat yang merupakan usaha perseorangan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alat berat yang dimaksud jenis Excavator yang digunakan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) unit yang digunakan apabila ada pihak yang ingin menyewa serta digunakan sesuai dengan permintaan dari penyewa;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning adalah benar milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning dari Saksi untuk melakukan kegiatan Land Clearing lahan dan membantu Masyarakat untuk kegiatan penambangan emas di wilayah Pujon, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah memiliki izin dari instansi terkait, dan dijawab Terdakwa “semua perjanjian sudah aman”, akan tetapi Saksi belum melihat secara langsung semua dokumen perijinan tersebut;
- Bahwa sewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning yang tertuang dalam perjanjian yaitu Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulannya;

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya sewa yang telah dibayar oleh Terdakwa sampai dengan sekarang adalah 3 (tiga) bulan, pembayaran setiap tanggal 8 melalui transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat yang disewa oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang Saksi ketahui alat berat digunakan untuk pelaksanaan penambangan emas di daerah pujan sesuai dengan surat perjanjian kontrak sewa menyewa alat berat tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa Saksi baru mengetahui alat berat digunakan untuk kegiatan penambangan emas di wilayah Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dari surat panggilan pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mengantarkan alat berat tersebut Saksi selaku penyedia jasa sewa, Saksi menyiapkan long bad untuk mengantarkan alat berat ke wilayah Pujon untuk Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning adalah milik Saksi sesuai dengan invoice yang mana Saksi meminjam nama saudara Wahyu Permadi atas dasar kepercayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang akan dihadirkan didalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan dan tidak dapat hadir, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang **ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah, yang bernama **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, S.T., M.T.,** yang telah dimintai sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Kapolda Kalteng No. B/1835/X/RES.5.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 9 Oktober 2020 dan surat tugas ari Kapala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah No : 094/713/I.3/ESDM tanggal 12 Oktober 2020 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana di bidang pertambangan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli Strata Satu (S1) UPN Yogyakarta lulus pada tahun 1997, Stata Dua (S2) UGM lulus pada tahun 1997, dan Strata Tiga (S3) Isntitut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2018;

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005, Kasubbid Pengairan Bappeda tahun 2006, Kasubbid Pelaporan dan Peragaan Bappeda tahun 2007, Kasubbid Pengendalian Program Bappeda tahun 2007, Kasi Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003, Kasi Bimtek dan Penataan Wilayah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009, Tugas Belajar Program Doktor Institut Teknologi Bandung tahun 2013, Kasi Pengawasan Operasi Produksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan Ahli sekarang ini sebagai ASN pada Dinas ESDM Prov. Kalteng dengan jabatan sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018 sampai sekarang dengan tugas pokok melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah Prov. Kalteng dan atas pekerjaan tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kabid Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah Dinas ESDM Prov. Kalteng. Dasar saya memberikan keterangan ahli yaitu sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Kalteng dan Ahli memiliki pengetahuan sesuai dengan pendidikan Ahli berkaitan dengan bidang pemetaan dan bidang pertambangan.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - c. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- e. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- f. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- g. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- h. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang IUP atau pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- i. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perseorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Izin Usaha Pertambangan khusus;Sedangkan penambangan mineral dapat dilakukan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral yang terdiri dari pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta memperhatikan surat



Dirjen Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM nomor 724/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan nomor 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020 hal Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa sejak tanggal 10 Juni 2020 yang berhak menerbitkan IUP, IPR dan IUPK merupakan kewenangan Menteri ESDM. Proses penerbitan perizinan terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP, sementara IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Produksi;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor: 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang tergolong dalam pertambangan komoditas mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zener.

Sedangkan untuk lokasi yang dapat dilakukan penambangan mineral logam adalah pada lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam;

- Bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan mineral logam dengan jenis emas adalah pertambangan kumpulan mineral emas yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Lokasi yang dapat dilakukan penambangan mineral logam emas adalah pada lokasi yang sudah ditetapkan menjadi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam emas dan telah memiliki izin usaha pertambangan tahap operasi produksi serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penetapan WIUP mineral logam dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penetapannya sebagai berikut:

- a. Luas dan batas WIUP Mineral logam ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur;
- b. Luas dan batas WIUP Mineral logam yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam, harus memenuhi kriteria;
 - 1) terdapat data sumber daya mineral logam; dan/atau;
 - 2) terdapat data cadangan mineral logam;
- d. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3., Menteri menetapkan WIUP Mineral logam berdasarkan pertimbangan:
 - 1) ketahanan cadangan;
 - 2) kemampuan produksi nasional; dan atau;
 - 3) pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- e. Dalam hal WIUP Mineral logam telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan;
- Bahwa pemberian WIUP Mineral Logam Jenis Emas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. WIUP mineral logam diperoleh dengan cara lelang;
 - b. Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP. Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
 - c. Panitia lelang WIUP ditetapkan oleh Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral;
 - d. Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan:
 - 1) administratif;
 - 2) teknis; dan;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) finansial;
- e. Persyaratan administratif untuk:
- 1) badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - i. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - ii. profil badan usaha;
 - iii. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan;
 - iv. nomor pokok wajib pajak.
 - 2) koperasi, paling sedikit meliputi:
 - i. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - ii. profil koperasi;
 - iii. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan;
 - iv. nomor pokok wajib pajak.
 - 3) orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - i. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - ii. kartu tanda penduduk; dan;
 - iii. nomor pokok wajib pajak;
 - 4) perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 - i. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - ii. profil perusahaan;
 - iii. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan;
 - iv. nomor pokok wajib pajak.
- f. Persyaratan teknis paling sedikit meliputi:
- 1) pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - 2) mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan;
 - 3) rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.



g. Persyaratan finansial meliputi:

- 1) laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- 2) menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan;
- 3) pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Bupati Kapuas atau Gubernur Kalimantan Tengah tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk bahan tambang mineral logam pada wilayah tersebut;

A. Pada hari hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha penambangan emas berupa pengupasan lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning yang berada di lokasi tambang di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng;

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan yang dilakukan di lokasi tambang yang berada di di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng yaitu:

- 1) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dan bagian bawah dengan menggunakan excavator;
- 2) Disekitar lokasi terdapat bekas lubang yang telah dilakukan kegiatan penambangan emas;
- 3) Disamping lokasi pengupasan lahan terdapat peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk NINJA warna biru, 1 (satu) potong selang semprot, 1 (satu) gulung selang gabang, dan 1 (satu) buah karpet;

C. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan pada lokasi tambang yang berada di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng tersebut merupakan kegiatan pengupasan/ penggalian lahan oleh 1 (satu) unit excavator Merk 8 ANGGA PRASETYO atas perintah dari Sdri. KHALIMATUS SA DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) untuk dilakukan penambangan emas sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas kepolisian;



D. Berdasarkan keterangan saksi bahwa kegiatan pengupasan/penggalian lahan tersebut telah dilakukan sejak bulan juni di beberapa lubang untuk dilakukan penambangan sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian;

E. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan di lokasi tambang yang berada di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng tersebut yaitu pengupasan/penggalian lahan oleh 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning yang dioperasikan oleh Sdr. ANGGA PRASETYO atas perintah dari Sdri. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) tidak ada memiliki izin dari instansi terkait;

- Sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng yang telah dijelaskan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. KHALIMATUS SA DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) yaitu pengupasan/ penggalian lahan untuk kegiatan penambangan emas tersebut sudah termasuk dalam kegiatan penambangan. Dasar hukum yang saya gunakan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 1 nomor 19 Penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

2) Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 Pasal 56 angka (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan pemegang IUP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Dengan kata lain kegiatan pengupasan/penggalian lahan untuk kegiatan penambangan emas tersebut sudah termasuk dalam kegiatan penambangan;

b. Apabila Terdakwa akan melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam jenis emas tersebut maka harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral logam;

c. Terhadap kegiatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengupasan lahan untuk memproduksi mineral logam dan mineral ikutannya, tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Terdakwa dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun rupiah)" dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kegiatan pengupasan/penggalian lahan untuk kegiatan penambangan emas yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian walaupun belum ada menghasilkan emas, tetap merupakan kegiatan penambangan. Dapat saya jelaskan kegiatan pengupasan/penggalian lahan untuk kegiatan penambangan emas di beberapa lokasi lubang yang dilakukan sejak bulan Juni tahun 2020 sudah merupakan kegiatan penambangan dan telah memenuhi unsur Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin; Terlepas daripada kegiatan tersebut ada atau tidaknya menghasilkan emas, terhadap kegiatan pengupasan/penggalian lahan untuk kegiatan penambangan emas tersebut sudah merupakan kegiatan penambangan dan telah memenuhi unsur Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
 - a. penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
 - b. eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
 - c. studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- e. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;
- f. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- g. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- h. Pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;
- i. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/ atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- j. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- k. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang akan dihadirkan didalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan dan tidak dapat hadir, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang **ahli** dari Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (PNS), yang bernama **CHRISTIANATA, S.H., M.H.**, yang telah dimintai sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Kapolda Kalteng No. B/1835/X/RES.5.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 9 Oktober 2020 perihal permintaan keterangan ahli;
- Bahwa riwayat Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya lulus tahun 2004, S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Lulus tahun 2009;
- Bahwa riwayat pekerjaan Diangkat menjadi PNS TMT 1 April 2006 Pangkat Asisten Ahli III A di Fakultas Hukum UPR, dan sekarang Pangkat fungsional Lektor/ III D Dosen Pada Mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana hingga sekarang, Diangkat menjadi Kabid Hukum Pidana di Fakultas Hukum UPR TMT Juni 2013 sd 2016, Kordinator Mitra Kopolnas di Kalimantan Tengah Tahun 2014 sampai dengan 2016, Anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MUHPIKI) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Diangkat menjadi Ketua Tim Hukum Universitas Palangka Raya TMT Januari 2015 sampai dengan Januari 2016, diangkat menjadi Wakil Dekan II di Fakultas Hukum UPR TMT Juni 2016 sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa mengutip pendapat Van Hamel, dalam bukunya (Inleiding Studie Nes Strafrecht 1927), menjelaskan bahwa: "Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde), yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar terangan-larangan tersebut". Sedangkan Simons, dalam bukunya (Leer boek Naderlands Strafrecht 1937), menjelaskan Hukum larangan yang diadakan oleh negara pidana adalah: "Kesemua perintah-perintah dan larangan dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan yang syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk penjelasan tersebut dapat dkonklusikan Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhi terhadap yang melakukannya. Berdasarkan Pengertian hukum pidana di atas, maka ruang lingkup hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. **Ius Poenale** (hukum pidana materil);

Hukum Pidana (Ius poenale) merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukuman nya, yang dikenal dengan Hukuman pidana substantif (hukum pidana materil),

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk



yaitu aturan hukum mengenal delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenal hal-hal apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP;

b. **Ius Poeniendi** (hak memidana/hukum pidana formil);

Yaitu aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantif materi, yaitu Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHP. Hak-hak negara tersebut meliputi:

- 1) Hak untuk mengancam hukuman;
- 2) Hak untuk menjatuhkan hukuman;
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman;

Dan segi lain, maka hukum pidana substantif atau hukum pidana materi dapat dianggap sebagai hukum sanksi. Kata sanksi (Belanda) merupakan penegasan yang bersifat positif berupa anugerah, hadiah maupun negatif berupa hukuman, termasuk hukuman pidana. Ilmu hukum pidana dapat dipandang dari 2 sudut:

- a. Bilamana dipandang dari sudut delict, maka ia merupakan delictenrecht (hukum tentang delik);
- b. Bila dipandang dari sudut sanksi, maka ia adalah merupakan sancsjerecht (hukum tentang sanksi), karena:
 - 1) Sebagai akibat hukum (rechtsgaavoig);
 - 2) Sebagai jaminan untuk dipatuhi (navoring);

Demikian, ruang lingkup pembahasan dalam hukum pidana,

Selanjutnya, sumber Hukum Pidana di Indonesia, meliputi:

- a. Sumber hukum yang tertulis dan terkodifikasi: Artinya tersusun dalam satu buku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistematika KUHP:
 - Buku I ketentuan Umum (Pasal 1-103);
 - Buku II Kejahatan (Pasal 104-448);
 - Buku III (Pasal 449-669).
- b. Sumber Hukum yang tertulis tidak terkodifikasi: Di samping hukum pidana umum, terdapat hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang mengatur



golongan golongan tertentu atau terkait dengan jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sumber hukum pidana khusus di Indonesia di antaranya KUHP Militer, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana di luar KUHP seperti:

- 1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002 JO UU No. 25 Tahun 2003);
- 2) UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), dan lain-lain.

Sumber utama Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang aslinya berbahasa Belanda (Wetboek van Strafrecht). Berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 Merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918. Dapat dikatakan bahwa KUHP adalah hukum pidana umum karena berlaku bagi setiap orang;

- Bahwa berdasarkan E.Y. Kanter dan S.R. Slanturi, dalam "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya dengan menyatakan "Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang (beserta ha/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu Misalnya pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang."

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, terpenuhinya/terlaksananya perbuatan yang dilarang maka telah terjadi tindak pidana. sedangkan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. tidak mesti mempersoalkan cara melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat yang dilarang;



Ajaran melawan hukum yang formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP atau undang-undang pidana). Ajaran ini tidak memberikan ruang rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana. Apa yang tercantum dalam hukum pidana, maka itulah delik. Dengan kata lain, dalam hukum pidana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum Formil apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum Materil (dalam fungsinya yang negatif) apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Ajaran melawan hukum materil sebenarnya ingin melengkapi ajaran melawan hukum formil, karena itu ajaran ini menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat ini bisa berupa hukum pidana adat, atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi sebagai norma;

A. Pada hari hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha penambangan emas pada saat sedang melakukan pengupasan/penggalian lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning yang berada di lokasi tambang di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng;

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan yang dilakukan di lokasi tambang yang berada di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng yaitu:

- 1) Pengupasan/penggalian lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dan bagian bawah dengan menggunakan excavator;
- 2) Di sekitar lokasi telah terdapat banyak lubang yang telah dilakukan kegiatan penambangan emas;
- 3) Di lokasi pengupasan / penggalian lahan juga ditemukan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk NINJA warna biru, 1 (satu) potong selang semprot, 1 (satu) selang gabang, dan 1 (satu) buah karpet;

C. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan pada lokasi tambang yang berada di



Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng tersebut merupakan kegiatan pengupasan/penggalian lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning yang dioperasikan oleh Sdr. ANGA PRASETYO atas perintah dari Sdr. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) untuk dilakukan penambangan emas sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Sdr. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

D. Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka bahwa kegiatan penambangan emas tersebut telah dilakukan oleh Sdr. KHALIMATUS SADIYAH Binti KADARISMAN (Alm) sejak bulan Juni 2020 dengan membuat lubang dan lokasi berpindah pindah untuk dilakukan penambangan emas, akan tetapi terhadap lubang yang saat itu dibuat/digali belum menghasilkan emas.

E. Berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas ESDM Prov. Kalteng, bahwa bagian dari kegiatan penambangan, kegiatan pengupasan/penggalian lahan itu sendiri sudah merupakan bagian dari kegiatan penambangan;

Ditanyakan kepada ahli sebagai berikut :

A. Agar ahli jelaskan apakah delik pidana pada pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, merupakan delik formil ataukah materil ?

B. Pada kronologis telah dijelaskan bahwa kegiatan penambangan emas pada lubang yang ada belum memperoleh hasil berupa emas, bagaimana pendapat saudara selaku ahli pidana, sesuai dengan kronologis tersebut di atas apakah delik pidana pada pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dan telah selesai dikerjakan, jelaskan ?

Dapat saya jelaskan sebagai berikut

A. Rumusan delik pada pasal 158 Jc Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158

"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 35

"(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.;

Jika memperhatikan rumusan dalam kedua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin merupakan delik formil (perbuatan yang dilarang), sehingga proses penyidikan menekankan pada proses pembuktian dalam hal perbuatan yang dilarang, yaitu jika dimulainya atau dilaksanakannya perbuatan tindak tersebut telah dilakukan/dilaksanakan oleh Sdri. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) maka perbuatannya tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur pidana pada pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga yang telah melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan pengupasan/penggalian tanah di lokasi tambang di Desa Marapit Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prov. Kalteng tanpa izin; merupakan perbuatan yang dilarang, walaupun hasil dari penambangan tersebut tidak ada;

B. Sebagaimana telah Ahli jelaskan, bahwa delik pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan delik formil, maka penyidik cukup membuktikan perbuatan Sdri. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) dengan telah melakukan penambangan dengan cara mengupas/menggali dengan alat berat (excavator di lokasi tambang tanpa izin yang sah dari pemerintah, maka Sdri. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) telah memenuhi syarat melakukan tindak pidana pasal 158 jo Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pasal tersebut merupakan delik formil, maka akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi syarat mutlak untuk menetapkan Sdri. KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN (Alm) sebagai pelaku (tersangka) delik pasal 158 Jo 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga walaupun kegiatan penambangan tersebut tidak menghasilkan hasil

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang (akibat dari kegiatan penambangan), perbuatan Sdri. KHALIMATUS SADIYAH Binti KADARISMAN (Alm) yang menambang tanpa izin yang sah dari pemerintah, merupakan perbuatan yang dilarang/bertentangan dengan UU, maka dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan diduga melakukan tindak pidana di Bidang Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di wilayah Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saudara Angga Prasetyo selaku operator 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning yang Terdakwa sewa dari Saksi Supriyanto;
- Bahwa saudara Angga Prasetyo tersebut Terdakwa gaji dengan sistem per/ jam, setiap jamnya Terdakwa gaji Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning Terdakwa sewa dari Saksi Supriyanto untuk pengupasan lahan yang dilakukan di lokasi penambangan emas;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning melakukan pengupasan lahan di lokasi penambangan emas milik saudara Gondrong;
- Bahwa lokasi pengupasan tanah yang dilakukan oleh 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning nantinya akan diperuntukkan untuk kegiatan penambangan emas;
- Bahwa pemilik peralatan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan penambangan yang berada di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah adalah saudara Gondrong;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning Terdakwa sewa sejak bulan Juni 2020, sampai dengan sekarang 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning telah melakukan pengupasan kurang lebih di 5 (lima) lokasi, dan untuk pengupasan terakhir dilakukan di lokasi milik saudara Gondrong;

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengupasan tanah milik saudara Gondrong, terlebih dahulu dilakukan pengupasan di lokasi milik saudara Semo yang letaknya tidak jauh dari lokasi lubang milik saudara Gondrong;
- Bahwa pengupasan tanah di lokasi milik saudara Semo dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning yang Terdakwa sewa sejak tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa setelah dilakukan pengupasan tanah menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning yang Terdakwa sewa, lokasi milik saudara Semo telah dilakukan penambangan emas namun untuk jumlah pekerja dalam 1 (satu) lokasi Terdakwa tidak mengetahui, akan tetapi pada umumnya 1 (satu) lokasi lubang tambang emas memperkerjakan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning dari saudara Supriyanto dengan sistem sewa perbulan, untuk setiap bulannya Terdakwa membayar sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning telah Terdakwa sewa dari awal bulan Juni;
- Bahwa Saksi Supriyanto mengetahui tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning adalah untuk kegiatan penambangan emas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kegiatan pengupasan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning untuk kegiatan penambangan emas adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk perjamnya dan bisa juga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus) untuk perminggu atau perbulannya, untuk sistem pembayarannya adalah cash oleh pemilik lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan saudara Sumo dan saudara Gondrong saat ini, Terdakwa hanya mengetahui bahwa saudara Sumo dan saudara Gondrong tinggal di pondok-pondok di sekitar lokasi lubang penambangan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat terkait untuk melakukan pengupasan tanah atau kegiatan penambangan emas di wilayah desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning;

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci excavator;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Ninja warna biru;
- 1 (satu) potong selang semprot;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 1 (satu) buah karpet;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB ketika petugas kepolisian mendatangi lokasi tambang milik saudara Gondrong yang berada di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian mendapati saudara Angga Prasetyo sedang mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning untuk melakukan pengupasan tanah dalam kegiatan penambangan emas, disamping itu ditemukan pula 1 (satu) unit mesin diesel merk ninja warna biru, 1 (satu) buah selang semprot, 1 (satu) gulung selang gabang, dan 1 (satu) buah karpet dilokasi penambangan emas tersebut, setelah dimintai keterangan alat Excavator tersebut disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memerintah saudara Angga Prasetyo untuk melakukan kegiatan tambang yang telah berlangsung sejak bulan September 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengupasan tanah tersebut nantinya untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengupasan tanah dalam kegiatan penambangan emas dengan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 236/Pid.B-LH/2020/PN KIk



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang yang melakukan perbuatan atau pelaku dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya itu, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi, disamping itu pula diketahui selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan “**penambangan**” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB ketika petugas kepolisian mendatangi lokasi tambang milik saudara Gondrong yang berada di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian mendapati saudara Angga Prasetyo sedang mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning untuk melakukan pengupasan tanah dalam kegiatan penambangan emas, disamping itu ditemukan pula 1 (satu) unit mesin diesel merk ninja warna biru, 1 (satu) buah selang semprot, 1 (satu) gulung selang gabang, dan 1 (satu) buah karpet dilokasi penambangan emas tersebut, setelah dimintai keterangan alat Excavator tersebut disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memerintah saudara Angga Prasetyo untuk melakukan kegiatan tambang yang telah berlangsung sejak bulan September 2020; Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengupasan tanah tersebut nantinya untuk melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengupasan tanah dalam kegiatan penambangan emas dengan 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo SH210 warna kuning di Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan pengupasan tanah yang nantinya untuk melakukan kegiatan penambangan emas, dan sebagaimana pendapat Ahli Dr. MARTWEIN R. BENUNG, S.T., M.T., telah menjelaskan kegiatan pengupasan/penggalian lahan untuk kegiatan penambangan emas yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian walaupun belum ada menghasilkan emas, tetap merupakan kegiatan penambangan. Dan diketahui pula di persidangan dalam melaksanakan penambangan emas tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha



pertambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan pengupasan tanah untuk mendapatkan emas tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori “**penambangan**” dan emas yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan termasuk juga dalam pengertian “**mineral**”, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penambangan tanpa izin**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa ijin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci excavator;

Oleh karena dalam persidangan diketahui pemilik excavator tidak mengetahui kalau excavator tersebut disewa untuk kegiatan penambangan, dan tidak terbukti sengaja digunakan melakukan penambangan, sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan



oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO Bin SAMSO SAMIDI;**

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Ninja warna biru;
- 1 (satu) potong selang semprot;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 1 (satu) buah karpet;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan penambangan lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KHALIMATUS SA'DIYAH Binti KADARISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan denda sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO SH210-6 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci excavator;**dikembalikan kepada Saksi SUPRIYANTO Bin SAMSO SAMIDI;**
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Ninja warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong selang semprot;
- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 1 (satu) buah karpet;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **22 Desember 2020** oleh

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H. dan **INGGIT SUCI**

PRATIWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADI, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh

WIWIEK SURYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan

Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti

RAHMADI, S.H.